

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor
15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADJI WIRA ABADI

02011281823195

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADJI WIRA ABADI
Nim : 02011281823195
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Plg
dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/Pn-Jmb)
Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan dengan Ujian
Komprehensif**

Palembang, 19 Desember 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Fehrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adji Wira Abadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823195
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S - 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Desember 2022



Adji Wira Abadi
NIM 02011281823195

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Life is not about how fast you run or how high
you climb, but how well you bounce”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLG DAN 15/PID.SUS.ANAK/2021/PN JMB)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman - teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Indralaya, 19 Desember 2022



Adji Wira Abadi
NIM 02011281823195

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT., karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta

memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu sekaligus penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasihat dari awal hingga selesai perkuliahan ini serta bersedia membimbing saya tanpa lelah, memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membatu serta memberikan arahan selama proses KKL;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
13. Kekasih hati Melani Tania Wijaya yang telah dengan tulus membantu dan mendukung saya bukan hanya dalam proses pembuatan skripsi tapi semua hal yang telah kita lakukan bersama;
14. Tim 5 PLKH Kelas A Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan teman-teman KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih atas pengalaman yang berharga dan telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

15. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu membantu serta memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini serta teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf dikarenakan tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

Semoga perbuatan baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 19 Desember 2022



Adji Wira Abadi
NIM 02011281823195

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Teori Pidana	14
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau <i>Statute Approach</i>	21
b. Pendekatan Kasus atau <i>Case Approach</i>	21
c. Pendekatan Konseptual atau <i>Conceptual Approach</i>	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
a. Bahan Hukum Primer.....	22

b. Bahan Hukum Sekunder	23
c. Bahan Hukum Tersier	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Analisis Bahan Hukum	24
6. Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	37
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 25/pid.sus-anak/2021/PN Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/pid.sus.anak/2021/PN Jmb.	50
1. Putusan Nomor 25/pid.sus-anak/2021/PN Plg.....	59
2. Putusan Nomor 15/pid.sus.anak/2021/PN Jmb.....	65
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.....	71
1. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.....	72
a. Kasus Posisi	72
b. Dakwaan Penuntut Umum	74
c. Tuntutan Penuntut Umum	77
d. Putusan Hakim	78
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	79
f. Analisis Penulis.....	87
2. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb	89
a. Kasus Posisi	89

b. Dakwaan Penuntut Umum	90
c. Tuntutan Penuntut Umum	93
d. Putusan Hakim	94
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	96
f. Analisis Penulis.....	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabulasi Data kasus Pengaduan anak 2016-2020	3
Tabel 1.2: Data Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2017-2021	3

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan penarikan kesimpulan yang digunakan ialah induktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur dari pertanggungjawaban pidana, pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb menggunakan teori absolut. adapun pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb sudah tepat tetapi perlu banyak pertimbangan lebih lanjut terkait penjatuhan pidana berupa penjara dan dampak setelah anak pelaku menjalani hukumannya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Anak.*

Indralaya, 19 Desember 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset penting masa depan generasi bangsa sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan usaha membangun bangsa serta negara di berbagai penjuru kehidupan. Oleh karena itu, dimulai dari terbentuknya pengaturan internasional tentang anak yang termaktub dalam *Covention on the Rights of the Child*.

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak-hak anak tersebut diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada setiap manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memedulikan atau memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan yang dianut.¹ Arif Gosita meyakini bahwa perlindungan anak *Child Protection* adalah upaya untuk melindungi anak agar menjalankan hak dan kewajibanya.²

Hukum di Indonesia saat ini menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum *children in conflict with the law*,

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 61-64.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1989), hlm. 51.

mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan yang berkaitan tentang usia anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan.³

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴ Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diketahui jumlah korban anak dibawah umur mencapai 1.434 kasus.⁵ Dalam perkembangan kasus terbaru yang saat ini ada di dalam laman website resmi *kpai.go.id* mencatat berkaitan dengan korban dan hasil pengaduan kasus yaitu;

NO	TAHUN	JUMLAH ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
1	2016	1314 Perkara
2	2017	1403 Perkara
3	2018	1434 Perkara
4	2019	1251 Perkara
5	2020	1098 perkara
Jumlah Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan/Pencabulan)		
6	2016	146
7	2017	168
8	2018	161
9	2019	183

³ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima 2018), hlm4.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Kasus Anak Dibawah Umur, diakses dari www.kpai.go.id, pada tanggal 15 agustus 2022 pukul 20.20 WIB.

10	2020	44
Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)		
11	2016	192
12	2017	188
13	2018	182
14	2019	190
15	2020	419

Tabel 1.1: Tabulasi Data kasus Pengaduan anak 2016 – 2020
(Data terbaru dari website resmi *kpai.go.id*)

NO	TAHUN	JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
1	2017	79 perkara
2	2018	26 Perkara
3	2019	62 Perkara
4	2020	28 Perkara
5	2021	73 perkara

**Tabel 1.2: Data Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian
Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2017-2021**

(Sumber: Laporan Perkara Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Tahun 2017-2021 Pada 26
Januari 2022)

Kasus anak yang masih dibawah umur berhadapan dengan hukum meningkat setiap tahunnya. Tabel di atas memperlihatkan banyaknya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang, terhitung dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 mencapai angka 268 kasus terkait anak yang terlibat dalam Perkara kasus Kesusilaan yang di lakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan data tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai aspek yang dapat membantu penanganan dampak pasca kejadian tersebut.

Perlindungan terhadap anak ini dimaksudkan ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah serta melindungi hak-hak anak

berhadapan dengan hukum. Pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum, korban kejahatan, saksi kejahatan, semuanya termasuk dalam payung istilah anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*).⁷ Sebagaimana upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia memiliki akumulasi permasalahan yang kian meningkat dan kesulitan dalam melihat titik terang kasus-kasus yang hingga saat ini kian marak menjadi pusat perhatian dikalangan masyarakat yakni berkaitan dengan kasus anak maupun Anak di Bawah Umur.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan pembinaan dan bimbingan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang cerdas dan sehat seutuhnya.⁸ Sebaliknya, orang dewasa harus diperlakukan secara berbeda ketika berhadapan dengan anak-anak yang berada dalam masalah hukum karena cacat fisik, psikologis, dan sosialnya. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2.

⁷ Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 282, diakses dari <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162>, pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 15.48 WIB.

⁸ Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4 Nomor 2 (Maret 2019), hlm. 188, diakses dari <http://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/103>, pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 20.42 WIB.

yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu diatasi secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang berpotensi menghambat perkembangannya. Penitikberatan dalam tindakan melindungi anak adalah demi perkembangan anak, agar anak bisa berkembang serta tumbuh dengan baik dalam berbagai aspek kehidupannya (mental, fisik maupun sosial) dengan harapan dapat menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal.⁹

Sistem peradilan pidana bagi anak juga berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya, mengingat ciri dan sifat pada anak yang khas dan demi perlindungan terhadap anak tersebut. Pusat penahanan anak, fasilitas pengembangan anak, dan jaksa penuntut umum semuanya menggunakan kata "*The juvenile system*" ketika merujuk pada pelanggar remaja. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah ini.¹⁰ Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan khusus untuk mengadili anak yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian atas anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahapan pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 69.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 43.

¹¹ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Medan: CV Pustaka Bangsa Press, 2019), hlm. 69.

Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di Indonesia beberapa tahun ini (periode 2018-2020) cenderung menurun, dari data Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian, menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 247.218 kejadian.¹² Adapun jumlah kejahatan (*crime total*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 13.558 kejadian, pada tahun 2019 sebanyak 12.861 kejadian dan pada tahun 2020 sebanyak 12.189 kejadian.¹³ Walau cenderung menurun, hal tersebut masih membuat masyarakat menjadi resah. Tindak pidana pada harta kekayaan adalah jenis kejahatan yang paling umum dilakukan oleh individu¹⁴ (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan.¹⁵

Fokus yang menjadi kajian dalam penulis ini ialah tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak dan korbannya pun anak. Tindak pidana persetubuhan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak adanya seseorang yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib apalagi bila pelaku merupakan anak dan

¹² Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 9-10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁴ Tindak pidana atau kejahatan terhadap harta kekayaan diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Lubis, "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" diakses dari <http://kantorpengacara-msa-lubis.com/kejahatan-terhadapharta-kekayaan/>, pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB.

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm1.

korbannya juga seorang anak. Tindak Pidana persetubuhan apabila dilaporkan menurut masyarakat merupakan sesuatu yang dapat menjelekkkan aib dari orang tersebut dan dapat merusak nama baik keluarga Golongan ke satu dari Buku kedua Bab 14 KUHP dan hal tersebutlah disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan kesopanan.¹⁶ Kesopanan terbentuk dari adat kebiasaan yang baik sementara kesusilaan adalah penghubung kebiasaan baik tersebut dalam dan antara anggota masyarakat, yang didalam skripsi ini berkaitan dengan Kelamin (seks) dalam arti positif dari seorang manusia.” Persetubuhan yang diartikan oleh R. Soesilo merupakan pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁷

Dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 76D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar

¹⁶ Bassar Sudrajat, *Hukum Pidana Pelengkap KUHP*, (Bandung, CV Armico, 1986), hlm.1.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 209.

Pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan mendapat denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang lebih tua kepada anak dibawah umur maka tersangka pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁸

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Kasus pertama ialah yang dilakukan oleh Rio Afriansyah Bin Rusdi Yanto pada tanggal 09 April 2021 di dalam kamar No.26 Hotel Semeru yang beralamatkan di Jl. K.H Wahid Hasyim Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang. Anak tersebut melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Fitri Binti Rusdi dengan bujuk rayu yang kemudian setelah peristiwa tersebut pada pukul 00.30 WIB ada beberapa orang laki-laki yaitu anggota polisi langsung masuk kedalam kamar, langsung mengamankan ia anak dan saksi korban Fitri Binti Rusdi, dan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Hal tersebut melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadi UU yang sebelumnya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁸ Republika Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Kasus kedua ialah yang dilakukan oleh Imam Fajri Bin Nur Muhamad Ari Supriyanto pada tanggal 21 April 2021 di sebuah bengkel plat motor disamping bengkel fitri milik orang tua pelaku dimana dengan sengaja mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan bujuk rayu yang melanggar pasal yang sama yakni pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.¹⁹

Mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut terdapat perbedaan putusan yakni pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg bahwa anak Rio Afriansyah Bin Rusdi Yanto dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas I Palembang, dan Pidana denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar, diganti dengan melaksanakan pelatihan kerja di LPKA tersebut selama 1 (Satu) bulan. Namun pada kasus berbeda, walaupun pasal yang di kenakan sama tapi Menjatuhkan Pidana kepada Anak Imam Fajri Bin Nur Muhamad Ari Supriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dilakukan di Bapas Jambi pada siang hari tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) jam.²⁰ Perbedaan putusan pada kasus yang sama sering terjadi karena adanya Pedoman pemberian

¹⁹ Lihat Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.

²⁰ Lihat Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb.

pidana yang umum sehingga menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana dan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dampaknya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Tindak pidana persetubuhan merupakan tindakan kesusilaan yang pelaku dan korbannya bukan hanya orang dewasa namun juga anak yang dampaknya dapat berakibat pada mental dan psikologis. Melihat adanya fenomena perbedaan penjatuhan putusan atas dasar berbagi macam pertimbangan hakim, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat atau dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai, berikut ini merupakan tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia terkhususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur, serta menambah informasi dan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari pada penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi informasi yang tepat dan juga akurat yaitu bagi masyarakat, praktisi maupun akademisi dan juga untuk kalangan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang dikaji oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan. Berikut ini merupakan kerangka teori yang digunakan penulis yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini asas kesalahan sebagai salah satu asas yang berdampingan dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk perbuatan dari pelaku kejahatan atau tindak pidana terhadap kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana

dikarenakan adanya kesalahan atau perbuatan, di mana kesalahan atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atas tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengarah ke pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, jika seseorang sudah melaksanakan suatu tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsurnya berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Dari arah pandangan terjadinya suatu tindak pidana, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut apabila tindakannya bersifat melawan hukum serta tak terdapat peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Hanya mereka yang dinilai kompeten yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari perspektif akuntabilitas.²¹

Konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh dua kelompok pandangan, yaitu teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis tidak memisahkan antara kesalahan dengan tindak pidana. Kesalahan itu merupakan unsur dari tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” maka kesalahan tersebut merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan akan menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 52.

Ada pengecualian dalam hal ini yang menyebabkan pelaku perbuatan tidak dipidana yaitu disebabkan ketidakmampuan pelaku dalam bertanggung jawab ataupun karena adanya dasar peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.²²

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya memintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena harus ada kepastian terlebih dahulu mengenai adanya tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan terdakwa dipidana maka pelaku haruslah sebagai berikut.

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tak terdapatnya alasan pemaaf.²³

Jika keempat hal di atas tersebut ada, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan mengalami perkembangan mengikuti dinamika zaman kehidupan masyarakat sebagai reaksi berkembangnya kejahatan itu sendiri yang berada di dalam kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Di dalam ilmu hukum pidana

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15.

²³ *Ibid.*, hlm. 80.

berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini, penjatuhan pidana semata-mata dikarenakan orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) didasarkan pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi penjatuhan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sekedar sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan. Dengan kata lain, hakikatnya penjatuhan pidana merupakan pembalasan (*revenge*).²⁴

Menurut Muladi, bahwa Teori absolut memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berpandangan pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori Absolut ini mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, sehingga sanksi pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁵

Tindakan pembalasan (penjatuhan pidana) itu sendiri menuju

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

kepada dua arah, yaitu kepada penjahatnya (subjektif) dan untuk memenuhi kepuasan daripada rasa dendam dari masyarakat (objektif).²⁶

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan adalah cara untuk menegakkan ketertiban atau hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran dari teori relatif atau disebut juga dengan teori tujuan (*Doel Theorien*) ialah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental, yang mana dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi mengenai teori ini, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku. Tetapi alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Sanksi di sini ditekankan pada tujuannya, yaitu bukan bertujuan untuk pemuasan atas keadilan, melainkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.²⁷

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenings Theorien*)

Van Hammel dan Van list memperkenalkan teori ini, dengan tinjauan sebagai berikut.

- 1) Maksud utama suatu pidana merupakan pemeberantasan kejahatan sebagai Gejala – Kejadian

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

²⁷ Zainal Abidin *Op. Cit.*, hlm. 11.

di masyarakat;

- 2) hasil studi antropologi dan sosiologis yang diperhatikan dalam perundang-undangan pidana dan Ilmu hukum pidana;
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk Dalam memberantas kejahatan yang efektif, salah satunya dengan menggunakan Pidana. Pidana bukanlah satu – satunya jalan karena banyak alternatif lainnya yang dapat digunakan , Pidana pun dapat dilakukan dengan kolaborasi berikut juga upaya sosialnya.

Berdasarkan tinjauan di atas, memperlihatkan bahwa teori ini mengharuskan agar ppidanaan itu selain memberikan pembebanan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan. Sebagai hasil dari kombinasi prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (target), tujuan hukuman bermacam-macam, menurut teori gabungan atau teori modern (*Verenings Theorien*). Pembalasan adalah bentuk hukuman, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kritik moral atas kesalahan. Sedangkan maksud tujuannya terlihat pada ide bahwa tujuan dari kritik moral tersebut merupakan suatu reformasi atau

perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁸

3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁹

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan terdakwa, kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat serta kepentingan masyarakat.³⁰

b) Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Berdasarkan teori ini, hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan hakim, di mana hakim dengan keyakinannya bakal menyesuaikan dengan kondisi serta hukuman yang sesuai untuk pelaku tindak pidana.³¹ Akan tetapi keyakinan tersebut adakalanya bersifat subjektif, maka hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini demi menghindari terjadi kekeliruan atau kesesatan

²⁸ Adminwebsite, *Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, (Maret 2020) diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 21.13 WIB.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

³⁰ *Ibid.* hlm. 105.

³¹ *Ibid.*, hlm. 106.

dalam putusannya yang dapat menimbulkan polemik berkepanjangan dalam masyarakat.³²

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini, bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.³³

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalamannya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan tersebut dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut.³⁴

³² Anonim, *Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*, diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.30 WIB”.

³³ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 107.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini menjelaskan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, di mana hal tersebut berhubungan dengan dasar Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan pada diri hakim terdapat motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor- faktor sebagai berikut.

- 1) Pendidikan (edukasi);
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Penegakan hukum; dan
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau riset yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

³⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

atau data sekunder belaka.³⁶ Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena jenis penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan Perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undang atau *Statute Approach*

Mengutip pendapat dari Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki yakni dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu “menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁸

b. Pendekatan Kasus atau *Case Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus atau perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang mana kasus atau perkara tersebut telah diputus oleh hakim

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13-14.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, (Jawa Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm.133.

dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.³⁹

c. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Berkenaan dengan pendekatan konseptual ini, Prof. Dr Peter Mahmud Marzuki, yakni dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, beliau menjelaskan bahwasanya “pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”. Dengan memiliki pemahaman akan hal tersebut, akan menjadi pegangan atau pondasi untuk penulis dalam membangun argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁴¹ Terdapat juga sumber data yang dipakai pada riset ini ialah.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai karakter otoriter, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim.⁴² Dalam melakukan riset ini, penulis mengandalkan sumber hukum primer berikut.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki., hlm.133.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 31.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang termuat dalam buku, artikel hukum, jurnal hukum serta karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum yang berkaitan terhadap penelitian ini.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 54-55.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan internet.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada riset ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dalam penelitian ini, yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas yang berhasil dihimpun terkait dengan penelitian.⁴⁵ Dalam hal ini menggambarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. serta dihubungkan dengan peraturan

⁴⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

⁴⁵ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Induktif digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual atau bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁶

⁴⁶ Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2016), hlm. 137, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/228962982.pdf>, pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamza. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: BPS RI.
- Bahder Johan Nasution. 2009. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis*

Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Eva Achjani Zulfa. 2014. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan.* Jakarta: Rajawali Press.

Jan Ramelink. 2003 *Hukum Pidana.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Loebby Logman. 2000. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Datacom.

Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* Yogyakarta: Deepublish.

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).* Jakarta: Sinar Grafika.

M. Syamsudin 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Moch Nazir. 2014. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).* Medan: CV Pustaka Bangsa Press.

Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak.* Medan: Pustaka Prima.

- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R. Soesilo. 1998 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Rizky Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Roeslan Saleh. 2017. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atasmita. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1996. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico.
- Sudrajat Bassar. *Hukum Pidana Pelengkap KUHP*. Bandung: CV Armico.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209 Tahun 1981

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012.

Surat Edaran

Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Putusan

Pengadilan Negeri Jambi. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

Jurnal/Internet

Adminwebsite 2020. “Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana” diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB.

Anonim, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB”.

Dewi, A, A, R, P., Sujana, I, N., Sugiarta, I, N, G. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 1. hlm. 11-15. <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1452.11-15>. pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 22.30 WIB

- Dewi Elvi Susanti. 2019. *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN Pdg*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 2, diakses dari <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/-article/view/103>, pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 21.50 WIB.
- Emy Rosna Wati. 2017. *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, diakses dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162>, pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 13. WIB.
- Imron Mustofa. *Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah* diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/228962982.pdf>, pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.05 WIB.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Kasus Anak Dibawah Umur*, Diakses dari www.kpai.go.id, pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 20.20 WIB.
- Siti nadhiroh, *Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/Pn Mre)*, Volume 10, Nomor 3, sept. - des. 2021 diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58963/34428>, pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 16.35 WIB.
- Lubis. "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" diakses dari <http://kantorpengacara-msa-lubis.com/kejahatan-terhadapharta-kekayaan/>, pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB.
- Zulfikri, 2018 *Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon, Banda Aceh*, Media Syari'ah, Volume 20, Nomor 1, diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/issue/view/578>, pada tanggal 05 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB.